



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Nomor 001/PP.04.1-BA/35.21.05.2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KASREMAN,



(RELLA EKA ASTYANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KASREMAN
KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MARDIYAH RACHMAWATI	P
2.	VERRIKA AGUS S	L
3.	SUGIANTO	L
4.	APRILIANTO CANDRA W	L
5.	RATNAWATI	P
6.	MUHAMMAD IKHWAN S	L
7.	SITI SUNDARI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LADEAGTY PRATIWI	P
2.	YUNITA EKA W	P
3.	NENNY REXVIANA S	P
4.	IWANG FAGITZA F	L
5.	RAMADHONI GALIH P	L
6.	RAMELAN	L
7.	SUJIANTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANISA PEPTIKASARI	P
2.	MELISA APRILIANA	P
3.	SUMARDIANTO	L
4.	MISMINARTI	P
5.	RINI PURI RAHAYU	P
6.	DELLA APRILLIA PUTRI	P
7.	DJUMADI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BIMA PRAMUDYA W. A	L
2.	ADHAMAS RAMA W	L
3.	SRI WINARMI	P
4.	AGUS EDI CAHYONO	L
5.	NGADIMAN	L
6.	KURNIA MUHARAM	L
7.	SITI WAHYUNI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU EKO BUDIONO	L
2.	WS MAGHFUR UMAR	L
3.	MAYA HEVI SUSANTI	P
4.	WIWIK SUNARYO	L
5.	NOFITA YOGA PRANATA	P
6.	SUMARMI	P
7.	RISKA BAYU NURBIANSYAH	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

		(L/P)
1.	TIA KARTIKASARI	P
2.	ARIF BUDI KARTIKO	L
3.	EKO RUBIYANTO	L
4.	ANNIDYA ARY LESMANA	L
5.	JAINAL ARIFIN	L
6.	SITI NURFIAH	P
7.	RUDIANTO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DYANA SYLVIA TRI ATIVA	P
2.	LILIS PURWANDARI	P
3.	IMA RUSLANDARI	P
4.	MUTIARA DEWI PRAMESTI	P
5.	SUYADI	L
6.	GUNAWAN EKO PRIYONO	L
7.	KUSRINI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PANDI SAPUTRO	L
2.	DENI NUR PRATOMO	L
3.	SRI KANTUN	P
4.	ERICO PRADANA KUSUMA	L
5.	HELSON FERY ANDRIAN	L
6.	GALIH KUSUMA AJI	L
7.	WAHYU YULI ASTUTIK	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULISTIONO	L
2.	SIGIT HERDIYANTO	L

3.	FITRIA ISMAWATI	P
4.	YUSHINTA LAILATUL R	P
5.	YULI DWI ASTUTI	P
6.	NANDA ADJIE PRASETYO	L
7.	FAJAR NUR AZIZ RIFAI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULARMI	P
2.	LINGGA NICO PRADANA	L
3.	MAULINDA JERLISTA	P
4.	ALFAN SYUKRONILLAH	L
5.	MUKHLIS JUNAIDI	L
6.	TEDY SAPUTRO	L
7.	VITNANINGRUM KURNIANTI	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DORY PRANATA	L
2.	SURYANI	P
3.	TRI NOVIAN NUR AZIZAH	P
4.	EMY FITRIANA	P
5.	NING RINA	P
6.	LIDIANTO	L
7.	GATOT PRIYANTO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DONY PRATAMA	L
2.	APRILLIA SRI WAHYU E	P
3.	NITA DWI LESTARI	P
4.	ERWIN PRASETYO	L
5.	KUSGIANTO	L

6.	SUWAJANTO	L
7.	MARNI EKA APRILIYANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KASREMAN,



(RELLA EKA ASTYANTO)